WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung program pemerintah guna terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kota;
c. pengoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kota;
d. pengoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
e. pengoordinasian lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
f. pengoordinasian lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

g. pengoordinasian dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
h. pengoordinasian lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
i. pengoordinasian lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kota;
j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah kota; dan
k. pelaksanaan kebijakan kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan kota.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan pelaku lainnya;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kota;
c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim Kelompok Kerja yang berkedudukan di Bappeda Kota Kendari yang bertugas:
a. memfasilitasi pelaksanaan rapat;
b. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja masing-masing kelompok bidang; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan tim Kelompok Kerja PKP.

KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Ketua Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026, melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass pereko & pemb	
2	Ka Bapeda	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid IK	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 - 1 - 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 69 TAHUN 2026
TANGGAL : 19-1- 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KENDARI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KENDARI

1.	Pengarah	:	Wali Kota
			Wakil Wali Kota
2.	Pelaksana		
	Ketua Kelompok Kerja	:	Sekretaris Daerah
	Wakil Ketua Pokja	:	Kepala Bappeda
	Sekretaris	:	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP)
	a. Bidang Kebijakan dan Strategi		
	Ketua	:	Sekretaris Bappeda
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda
	Anggota		
		1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda
		2.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda
		3.	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda
		4.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
		5.	Kasubag Program Bappeda
		6.	Pejabat Fungsional Perencana Dinas PUPR Sub Koordinator Substansi Perencanaan
		7.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Perencanaan Dan Pemetaan
	b. Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Ketua	:	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Kawasan Dinas PPKP
	Anggota		
		1.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
		2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas PPKP
		3.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman
		4.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Peningkatan Kualitas Dan Penyediaan PSU Kawasan Permukiman
		5.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

		6.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
		7.	Pejabat Fungsional Perencana Dinas PKPP Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan
		8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda
	c. Bidang Air Minum dan Sanitasi		
	Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
	Anggota	:	
		1.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR
		2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kendari
		3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari
		4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
		5.	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
		6.	Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
		7.	Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Penyehatan Lingkungan Dan Permukiman
	d. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi		
	Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Anggota	:	
		1.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
		2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo
		4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Diskominfo
		5.	Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat daerah Sub Koordinator Bidang Perancang Perundang-Undangan
		6.	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bappeda Sub Koordinator Bidang Keuangan

	e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi		
	Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi
	Anggota	:	
		1.	Kepala Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Kelayakan Tata Ruang
		3.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pengendalian dan Evaluasi PSU Kawasan Permukiman
		4.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PPKP Sub Koordinator Substansi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
	f. Tim Sekretariat		
		1.	JFP dan Staf Bappeda

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI	PARAF
1	Ass Perekon & pemb	
2	Ka Bapeda	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid IK	

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN